BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 133 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN
KAWASAN WADUK MULUR

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan Waduk Mulur diperlukan Masterplan Kawasan Waduk Mulur;

b. bahwa dalam penyusunan Masterplan Kawasan Waduk Mulur, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Masterplan Kawasan Waduk Mulur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 72);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Masterplan Kawasan Waduk Mulur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Masterplan Kawasan Waduk Mulur;
b. melakukan analisis dan pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir Masterplan Kawasan Waduk Mulur;
c. melakukan verifikasi data penyusunan Masterplan Kawasan Waduk Mulur; dan
d. melaporkan hasil penyusunan Masterplan Kawasan Waduk Mulur kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050 / 133 TAHUN 2022
Tanggal : 3 FEBRUARI 2022

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN WADUK MULUR**

| No. | Nama/NIP/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pengarah I | Memberikan arahan, nasehat |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo | Pengarah II | Memberikan arahan, nasehat |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan |
| 5. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 6. | HENDRA AGUSTIAN, S.T.<br>NIP. 19830801 200903 1 002<br>Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7. | BAMBANG EKO PRIHANTO, S.T.<br>NIP. 19741125 199803 1 001<br>Sub Koordinator Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.Kom<br>NIP. 19780103 200604 1 015<br>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9. | HERY SUSILO, S.T., M.T.<br>NIP. 19780831 200501 1 007<br>Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | SIGIT SAMSUNAR RACHMADI, S.T.<br>NIP. 19730829 200604 1 002<br>Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | SLAMET RUJITO, S.IP.,M.SI<br>NIP. 19740901 199403 1 004<br>Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab pada bidang Infrastruktur |
| 12. | RITA DESSY ARYANI, S.E., M.M.<br>NIP. 19771229 200903 2 004<br>Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab pada bidang Pengembangan Wilayah |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | WIDYASTUTI, S.E.<br>NIP. 19750326 199603 2 001<br>Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab pada bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air |
| 14. | DEVILIANA SEKAR KUSUMA DEWI, SPWK<br>NIP 19971127 202012 2 012<br>Analis Tata Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | CAROLINA KHUSNUL KHOTIMAH, ST<br>NIP 19960224 202012 2 022<br>Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI